



PUTUSAN

NOMOR 40/PDT/2019/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Hj. WANAMBU,

Lahir di Matanauwe, tanggal 1 Juli 1932 / Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Alamat Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton.

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **LUWI SUTAHHER, SH.,** Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Ambiasa, Desa Laburunci, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

M e l a w a n

1. MULIADIN,

Tanggal Lahir 1 Januari 1976, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Dsa Matanauwe, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton.

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **DARMAWAN WIRIDIN, SH, MH.,** Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Dayanu Iksanudin Baubau, Lrng Rumah Susun Unidayan, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau ;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;

2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BUTON, beralamat di Kelurahan Wasaga, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton.

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Halaman 1 Dari halaman 35 Putusan No.40/PDT/2019/PT KDI



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :


1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 14 Mei 2019 Nomor 40/PEN.PDT/2019/PT KDI, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Psw, tanggal 10 April 2019 yang dimohonkan banding, dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 10 Desember 2018 dalam Register Perkara Nomor 25/Pdt.G/ 2018/PN Psw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Bahwa sebelum sampai pada alasan-alasan yang diajukannya Gugatan ini, terlebih dahulu Penggugat menyampaikan silsilah Penggugat dan Kronologis asal muasal tanah yang menjadi objek Sengketa dalam gugatan Penggugat, dengan uraian sebagai berikut :

I. SILSILAH PENGGUGAT





- Bahwa Wa Samu Binti La Pulutja telah meninggal dunia pada tahun 2013 dan memiliki 9 (Sembilan) orang anak ;

II. KRONOLOGIS ASAL MUASAL TANAH YANG MENJADI OBYEK SENGKETA ;

1. Bahwa berasal dari Kakek Penggugat (LANGGULI) yang meninggalkan perkampungannya di Wabula karena lahan di Wabula ada saat itu dalam keadaan tandus, sehingga kakek Penggugat (Langguli) menuju ketempat yang hari ini disebut Matanauwe, dimana saat itu lahan di Desa Matanauwe merupakan Petuanan Kombewaha danatau saat itu pada Zaman Kesultanan Buton disebut "Kadie" Kambewaha ;
2. Saat berada ditempat yang saat ini disebut Matanauwe, Kakek Penggugat (LANGGULI) memohon dan meminta lahan untuk perkebunan dan perkampungan dari Bonto Kombewaha, sehingga diberilah lahan yang sebagian lahannya merupakan tanah perkebunan yang dikuasai danatau dimiliki Bapak Penggugat (LA PULUTJA) yang diperoleh dari pemberian Kakek Penggugat (LANGGULI) dengan cara pembukaan Lahan Perkebunan Baru oleh Bapak Penggugat (LA PULUTJA) sekitar tahun 1920-an ;
3. Bahwa Bapak Penggugat (LA PULUTJA) sebelum meninggal telah membagi lahan perkebunannya menjadi 2 bagian dimana Bagian sebelah Barat diwariskan danatau diberikan kepada isteri kedua (WA SIPU) dan anak-anaknya bersama isteri kedua, sedangkan sebelah Timur diwariskan dan atau diberikan kepada isteri Pertama (WA AETA) dan anak-anaknya bersama isteri pertama ;
4. Bahwa pada sekitar tahun 1960an terjadi peristiwa DITII danatau dikenal oleh masyarakat saat itu sebagai peristiwa gerombolan atau pemberontakan yang berakibat pada hangus terbakarnya perkampungan Matanauwe yang dibangun oleh Kakek Penggugat (LANGGULI) yang jaraknya kurang lebih sekitar 400 M sebelah Timur dari lahan Perkebunan Bapak Penggugat (LA PULUTJA) dan pada saat itu seluruh masyarakat Matanauwe lari dan mengungsi di beberapa tempat di Pulau Buton termasuk Penggugat dan Keluarga ;
5. Bahwa pada saat selesainya peristiwa DITI dan atau dikenal oleh masyarakat saat itu sebagai Gerombolan atau pemberontakan, Penggugat dan beserta keluarga kembali ke perkampungan Matanauwe begitu pula beberapa masyarakat lainnya ;



6. Bahwa pada saat diperkampungan Matanauwe, karena melihat kondisi perkampungan yang telah hangus terbakar dan tidak memungkinkan untuk masyarakat Matanauwe memperbaikinya dalam waktu cepat maka para tokoh saat itu meminta lahan perkebunan yang dimiliki oleh beberapa masyarakat termasuk lahan perkebunan milik Bapak Penggugat (LA PULUTJA) untuk ditinggali sementara dan ketika perkampungan sudah normal kembali barulah masyarakat kembali ke perkampungan Matanauwe dengan perjanjian masyarakat yang tinggal sementara dilahan perkebunan milik Bapak Penggugat (LA PULUTJA) tidak boleh untuk dimiliki atau dibuat permanen karena Bapak Penggugat memiliki anak dan keturunan sebagai pemilik sah dari lahan perkebunan tersebut ;
7. Bahwa masyarakat yang tinggal sementara dilahan perkebunan milik Bapak Penggugat (LA PULUTJA) ternyata tidak lagi meninggalkan lahan perkebunan meskipun perkampungan Matanauwe saat itu telah normal kembali, olehnya itu Bapak Penggugat (LA PULUTJA) tetap mengizinkan masyarakat untuk tinggal di lahan perkebunan tersebut dengan ketentuan yang sama yakni tidak untuk dimiliki dan tidak boleh dibuat rumah permanen sampai masyarakat tersebut memiliki biaya untuk pindah dari lahan perkebunan tersebut ;
8. Bahwa sampai dengan saat ini lahan perkebunan tersebut telah menjadi perkampungan Matanauwe dan masyarakat yang ingin tinggal dilahan tersebut harus sepengetahuan ahli waris dari Bapak Penggugat (LA PULUTJA) dan tidak satupun yang sudah bisa membuat bangunan permanen tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat apalagi sampai memiliki tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat dan ahli waris lainnya ;

III. DASAR DAN ALASAN-ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

Bahwa yang menjadi dasar dan alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah anak dari ahli waris tanah seluas \pm 3.588 M2 dari Bapak LA PULUTJA Bin LANGGULI dengan batas-batas sebagai berikut dahulu :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah perkebunan milik Wa Sipu ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah perkebunan milik Amandope ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah perkebunan milik Amarahimu ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah perkebunan milik Wa Napu yang dibatasi dengan jalan lorong menuju ke permandian Matanawe ;

Sekarang :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ahli Waris Wa Sipu ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Balai Pertemuan Desa Matanauwe dan tanah milik Amaheje / La Heje ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ahli Waris Amarahimu ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ;

2. Bahwa Penggugat sebagai Ahli Waris dan Ahli Waris lainnya atas tanah milik Bapak Penggugat (LA PULUTJA) sebagaimana poin 1 diatas telah memiliki rumah dan kediaman diluar desa Matanauwe dan menyerahkan pen jagaan tanah tersebut diatas kepada Ibu Mariam yang adalah anak dan Ahl Waris dari tanah milik LA PULUTJA dan Wa Sipu dimana tanah milik MARIAMbersebelahan langsung dengan tanah milik Wa Aeta (Ibu Penggugat) sebagai warisan dari LA PULUTJA BIN LANGGULI ;
3. Bahwa diatas tanah tersebut sebagaimana poin 1 sampai saat ini masih ditempati oleh masyarakat Matanauwe dengan ketentuan tidak untuk dimiliki dan tidak untuk dibangun bangunan permanen dan hal tersebut diketahui oleh masyarakat yang menempati tanah milik Penggugat ;
4. Bahwa pada tahun 2012 Tergugat telah dengan sengaja dengan cara melawan hukum tanpa sepengetahuan dan seijin Ahli waris tanah milik Bapak La Pulutja Bin Langguli, mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton melalui Proyek Nasional Agraria tahun 2012 untuk melakukan pengukuran sebagian tanah milik Bapak Penggugat (LA PULUTJA BIN LANGGULI) yang saat ini ditempati oleh Tergugat ;
5. Bahwa adapun sebagian tanah milik Bapak Penggugat (LA PULUTJA BinLANGGGULI) yang diukur oleh pertanahan berdasarkan permohonan dari Tergugat secara melawan hukum adalah seluas 327 M2 dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ahli Waris Bapak LA PULUTJA yang ditempati sementara oleh La Moti ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Balai pertemuan Desa Matanauwe ;

Halaman 5 Dari halaman 35 Putusan No.40/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik ahli waris Bapak LA PULUTJA yang ditempati sementara oleh MARIANA ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa ;

6. Bahwa mendengar hal tersebut Penggugat dan Kakek Penggugat WA SAMU yang saat itu masih hidup telah mengajukan surat permohonan pending kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton tertanggal 24 April 2012 agar masyarakat yang menempati tanah milik bapak LA PULUTJA BIN LANGGULI tidak boleh dikeluarkan sertifikatnya karena pengukuran tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat dan Ahli Waris lainnya sebagai pemilik sah tanah milik Bapak Penggugat (LA PULUTJA Bin LANGGULI) dan ahli waris sah dari Bapak LA PULUTJA BIN LANGGULI ;
7. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat dikagetkan dengan informasi dari Ibu MARIAM yang percayakan untuk melihat dan menjaga tanah warisan dari Bapak Penggugat (LA PULUTJA BINLANGGULI) tersebut, dimana informasi tersebut adalah Tergugat dengan sengaja dan melawan hukum mendirikan bangunan permanen diatas objek sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat dan Ahli waris lainnya sebagai Ahli waris sah dari Bapak LA PULUTJA BIN LANGGULI atas tanah yang menjadi objek sengketa yang merupakan sebagian dari tanah yang diwariskan oleh Bapak LA PULUTJA BIN LANGGULI kepada Penggugat ;
8. Bahwa mendengar hal tersebut Penggugat melalui MULIADI (Anak dari WA SAMU) telah menegur dan mengingatkan Tergugat agar jangan membuat bangunan permanen diatas tanah objek sengketa, namun diabaikan begitu saja oleh Tergugat ;
9. Bahwa pada bulan Nopember 2018 Anak Penggugat ALIMUDIN RAIA dan MULIADI (Anak dari WA SAMU) serta kuasa hukum Penggugat telah melakukan mediasi untuk mencari solusi melalui Kepala Desa Matanauwe di Kantor Desa Matanauwe yang dihadiri oleh Tergugat, Babinkamtibmas Desa Matanauwe dan tokoh adat dan saksi-saksi yang mengetahui tanah milik Bapak LA PULUTJA BIN LANGGULI karena mengingat belas kasih Penggugat kepada Tergugat atas Bangunan Permanen yang telah setengah dibangun oleh Tergugat, namun Tergugat tetap bersikeras dan menyampaikan telah berkeliling 3 tahun lamanya untuk mencari pemilik tanah objek sengketa untuk membeli tanah objek sengketa tersebut, padahal diketahui sendiri jika Tergugat sendiri pernah menemui

Halaman 6 Dari halaman 35 Putusan No.40/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Penggugat H.JAFAR untuk meminta membeli tanah objek sengketa namun disampaikan oleh Anak Penggugat H.JAFAR bahwa tanah tersebut belum dibagi-bagi oleh Ahli Waris dari Bapak LA PULUTJA BIN LANGGULI sehingga anak Penggugat H.JAFAR belum bisa menjual objek sengketa karena hal tersebut akan membuat repot Tergugat dikemudian hari ;

10. Bahwa meskipun telah diketahui secara pribadi oleh Tergugat jika objek sengketa tersebut bukan milik sah Tergugat ataupun warisan dari orang tua Tergugat, namun Tergugat tetap bersikeras dan tidak tahu diri atas tanah objek sengketa yang dahulu adalah tanah perkebunan milik LA PULUTJA dan WA AETA yang keduanya adalah Ayah dan Ibu Penggugat ;
11. Bahwa yang membuat Penggugat dan tokoh masyarakat bingung adalah ketika Tergugat memperlihatkan Sertifikat Nomor : 00497 sebagai alas hak atas tanah objek sengketa dimana Penggugat dan kakak Penggugat (WA SAMU) pada tahun 2012 telah memasukkan Surat permohonan Pending kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton atas pengeluaran sertifikat diatas tanah milik Bapak LA PULUTJA BIN LANGGULI karena dilakukan secara melawan hukum padahal masyarakat lainnya yang berada diatas tanah milik bapak LA PULUTJA BIN LANGGULI belum mendapatkan sertifikat diatas tanah milik LA PULUTJA BIN LANGGULI yang diketahui mereka ditempati bukan untuk dimiliki atau dibuat bangunan permanen sehingga pertemuan untuk memediasi permasalahan tersebut tidak mencapai titik temu ;
12. Bahwa Kuasa Penggugat dan ahli waris Bapak LA PULUTJA BIN LANGGULI lainnya sebelum selesainya acara mediasi tersebut telah mengingatkan Tergugat akan konsekwensinya jika permasalahan ini dibawah ke Ranah hukum jika terbukti objek sengketa yang ditempati Tergugat adalah melawan hukum dan terbukti jika Objek Sengketa adalah bagian dari tanah milik Bapak LA PULUTJA BIN LANGGULI maka akan merugikan Tergugat, dan Penggugat sudah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat namun Tergugat sampai dengan diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini, Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk meminta maaf dan mencari solusi atas objek sengketa dimaksud ;
13. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menemui Turut Tergugat dan mempertanyakan atas keluarnya Sertifikat Tergugat diatas

Halaman 7 Dari halaman 35 Putusan No.40/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah milik Bapak LA PULUTJA Bin LANGGULI padahal tahun 2012 Penggugat dan kakak Penggugat (WA SAMU) telah memasukkan surat permohonan pending atas sertifikat objek sengketa, namun jawaban dari turut Tergugat adalah Turut Tergugat tidak pernah menerima Surat Permohonan Pending atas objek sengketa dari Penggugat padahal faktanya Permohonan Pending tersebut diserahkan langsung oleh anak dari Wa Samu sebagai salah satu Ahli Waris dari Objek Sengketa tersebut, hal tersebut juga dibuktikan dengan dipendengnya beberapa sertifikat masyarakat lainnya diatas tanah milik Bapak LA PULUTJA BIN LANGGULI serta dibuktikan oleh pernyataan Tergugat kepada MULIADI (anak WA SAMU) melalui Telepon Seluler yang menyatakan menemui anak Penggugat H.JAFAR dan menanyakan kenapa Sertifikat atas nama Tergugat dipending oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton, sehingga Penggugat menduga adanya deal-deal yang dilakukan oleh Tergugat dengan turut Tergugat sehingga sertifikat Tergugat dikeluarkan begitu saja oleh Turut Tergugat ;

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPdata ;

Bahwa Akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Pengugat mengalami kerugian Materil sebesar Rp.15.0000.000.- (lima belas jutua rupiah) yang dincikan sebagai berikut :

1. Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk berperkara di Pengadilan Negeri Pasarwajo ;
2. Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) digunakan untuk transportasi dan administrasi untuk memperjuangkan Hak Penggugat yang dimiliki secara melawan hukum oleh Tergugat ;

Bahwa selain kerugian Materiil, Penggugat juga mengalami kerugian Imateril dimana sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tegrugat, Penggugat tersciderai rasa harga dirinya karena dianggap Hak atas tanah yang diketahui oleh masyarakat yang menempati tanah warian dari Bapak LA PULUTJA, selama ini hanyalah mengada-ngnada dan hal tersebut diketahui oleh seluruh masyarakat Matanauwe, dan hal tersebut sangat melukai Penggugat, sehingga kerugian imateriil tersebut jika ditafsirkan dalam bentuk materiil kerugian tersebut sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian materil dan Imateril yang dialami Penggugat sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebesar Rp.115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah) ;

Bahwa sebelum pada Petitum Pokok Perkara Gugatan Penggugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo untuk berkenan memutuskan :

Dalam Provisi :

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala aktifitas diatas objek sengketa serta menghindarkan diri dari tindakan melanggar hukum atas tanah milik Penggugat sebagai ahli waris dari Bapak LA PULUTJA Bin LANGGULI sebelum ada putusan mengenai pokok perkara ;
2. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwang som) Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari jika Tergugat lali melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat ;

V. PETITUM

Dalam Pokok Perkara :

Berdasarkan uraian dan penjelasan Para Pengggat diatas, Para Penggugat memohonkan kepada Ketua Pengadilan negeri Pasarwajo Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Provisi Penggugat ;
3. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (obrechtmatige daad) dengan segala akibat hukumnya terhadap tanah yang menjadi objek sengketa ;
4. Menyatakan batal seluruh surat-surat yang terbit diatas tanah yang menjadi objek sengketa ;
5. Menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa adalah hak milik sah Penggugat sebagai Ahli Waris sah dari LA PULUTJA BIN LANGGULI ;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan tanah yang menjadi objek sengketa dan mencabut patok yang telah dipancangkan diatas tanah objek sengketa ;
7. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat untuk mencabut kembali dan atau membatalkan Sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materil dan Imateril kepada Penggugat sebesar Rp.115.000.000. (seratus lima belas juta rupiah) kepada Penggugat ;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan Banding dan Kasasi ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini kepada Penggugat ;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) oleh karenanya Penggugat tidak menarik atau melibatkan isteri Tergugat yang juga berada diatas tanah obyek sengketa bersama-sama Tergugat ;

Sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolah seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat terkecuali atas dalil-dalil yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Penggugat ;
3. Bahwa dalil Penggugat poin 2 bagian kronologis asal muasal tanah adalah tidak benar dan hanya karangan cerita saja dikemukakan oleh Penggugat dan jikapun cerita tersebut benar adanya maka Kakek Penggugat telah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kepentingan pribadinya, oleh Karena Penggugat sendiri mengakui bahwa peruntukan tanah yang diminta oleh Kakek Penggugat adalah untuk tanah perkebunan dan perkampungan maknanya bahwa tanah yang dimaksud adalah untuk

Halaman 10 Dari halaman 35 Putusan No.40/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan kakek Penggugat, selanjutnya ada yang terasa aneh dari permintaan kakek Penggugat ke Bonto Kambewaha, siapa mereka? Dan apa kewenangan Bonto Kambewaha dan apakah Bonto Kambewaha ini adalah perangkat atau pemangku jabatan yang mempunyai kekuasaan untuk dapat memberi atau meminjamkan lahan perkebunan atau perkampungan, hak tersebut sangat tidak jelas dan terlihat sekali Penggugat mengarang sebuah peristiwa hukum ;

4. Bahwa dalil Penggugat poin 4 adalah sama sekali tidak berdasar yang menyebutkan perkampungan Matanauwe yang terbakar adalah perkampungan yang dibangun oleh Kakek Penggugat ;
5. Bahwa dalil Penggugat poin 6 lagi-lagi Penggugat membuat rangkaian peristiwa hukum secara sepihak oleh karena peristiwa yang sebenarnya adalah sekitar tahun 1965 itu adalah tokoh masyarakat adatlah yang membagi-bagikan tanah kepada warga masyarakat dan tidak sama sekali meminta izin kepada kakek Penggugat, termasuk saat pembagian tanah tersebut bibi Tergugat yang bernama Wa Mou mendapat bagian dan yang memberikan adalah tokoh adat yang bernama Amasomba ;
6. Bahwa Amasomba ini adalah salah satu tokoh adat yang ikut dalam musyawarah ditahun 1965, dan setelah Bibi Tergugat meninggal dunia tanah tersebut dihibahkan kepada orang tua Tergugat yang bernama La Aihu yang oleh karena Wa Mou tidak punya keturunan dan saudara satu-satunya hanyalah ayah Tergugat dan setelah orang tua Tergugat meninggal tanah tersebut dihibahkan atau diberikan hak penguasaan kepada Tergugat sampai sekarang jadi sekali lagi Penggugat hanya mengarang cerita saja untuk menguatkan argumennya/dalilnya seolah-olah benar akan tetapi sesungguhnya hanyalah peristiwa fiktif beelaka ;
7. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa tanah seluas kurang lebih 3.588 M2 adalah merupakan milik LA PULUTJA BIN LANGGULI yang diwariskan kepada Penggugat dan ahli waris lainnya, melainkan tanah tersebut adalah tanah milik warga desa Matanauwe yang diperoleh melalui musyawarah adat bersama para tokoh adat/pemuka Masyarakat Desa Matanauwe pada tahun 1965 akibat terjadinya gangguan Gerombolan DITII ;
8. Bahwa untuk menguatkan kembali musyawarah adat atas pembagian tanah oleh para tokoh adat kepada warga masyarakat pada tahun 1965, maka sekitar tahun 1965 oleh kepala kampung Matanauwe yang saat itu



adalah Ayah Tergugat LA AIHU dan diketahui oleh Kepala Kampung Matanauwe LAPANTASI membuat semacam risalah hasil Kesepakatan/musyawarah Pemuka Masyarakat Desa Matanauwe tanggal 15 Mei 11965 sebagai pegangan masyarakat yang salah satu isi hasil keputusan musyawarah Pemuka Masyarakat Desa Matanauwe adalah “Kampung Matanauwe setelah ditinggalkan akibat kekacauan dianggap sebagai tanah-tanah baru”, yang kedua “bagi masyarakat Matanauwe yang ingin kembali kekampung halamannya Matanauwe akan diberikan kebebasan menempati lokasi perkebunan di

Matanauwe “ jadi tanah obyek sengketa yang diklaim Pengugat didalam gugatannya bahwa Tanah obyek sengketa adalah milik Kakek Penggugat adalah sama sekali tidak berdasar ;

9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat poin 3 bahwa masyarakat yang berada diluar obyek sengketa sampai saat ini tidak membangun rumah secara permanen karena masyarakat mengetahui adalah milik Penggugat, hal ini hanyalah kesimpulan semata dari Penggugat yang tidak memiliki dasar oleh karena masyarakat setempat umum belum membangun rumah permanen oleh karena kondisi keuangan atau kemampuan ekonomi warga bukan karena takut atau tidak mendapatkan izin dari Penggugat ;

10. Bahwa untuk sekedar Penggugat ketahui dan sekaligus untuk mematahkan dalil Penggugat bahwa bersamaan terbitnya sertifikat tanah milik Tergugat juga telah terbit sertifikat atas nama **Waruwi** dan **Wambaedi** atas tanah seluas 3.5888 M2 yang telah diklaim secara sepihak oleh Penggugat dan akhirnya yang menjadi pertanyaan mengapa mereka tersebut diatas oleh Penggugat tidak digugat atau setidaknya tidak disertakan dalam perkara a quo ;

11. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang mengatakan pada tahun 2012 Tergugat telah dengan sengaja dengan cara melawan hukum tanpa seijin dengan ahli waris tanah milik LA PULUTJA BIN LANGGULI yang saat ini ditempati Tergugat, adalah sangat aneh dan tidak masuk akal oleh karena tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat yang didapat dari ayah Tergugat sehingga tidak perlu bagi Tergugat untuk menyampaikan atau izin kepada Penggugat untuk keperluan pensertifikatan dan akhirnya Tergugat mengajukan permohonan Prona Penerbitan Sertifikat kepada BPN Kabupaten Buton berdasarkan aturan hukum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan telah dipenuhi oleh Tergugat dan tidak perlu Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Penggugat sehingga oleh Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor L 00497 atas nama Tergugat oleh karena telah memenuhi syarat menurut hukum dan undang-undang yang berlaku, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat patut untuk ditolak ;

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 8 yang menerangkan Penggugat melalui Muliadi anak dari Wa Samu menegur dan mengingatkan Tergugat untuk tidak melanjutkan pembangunan rumah, padahal kenyataannya sama sekali Muliadi tidak pernah ketemu dengan Tergugat, jadi Penggugat terus menerus mengarang cerita bohong yang tidak berdasar ;
13. Bahwa dalil gugatan poin 9 adalah tidak benar dan berdasar, oleh karena yang dilakukan oleh Penggugat beserta kuasanya sebagaimana tersebut diatas adalah bagian daripada upaya mencari pengakuan kepemilikan hak atas tanah seluas 3.588 M2 termasuk tanah obyek sengketa milik Tergugat, bahwa pada saat Mediasi ternyata Penggugat meminta persetujuan kepada Pemerintah Desa dan Banbinkabtibmas untuk mengukur batas-batas tanah yang dikalim secara sepihak oleh Penggugat ang menyebut perkampungan Matanauwe yang terbakar adalah perkampungan yang dibangun oleh Kakek Penggugat ;
14. Bahwa dalil Penggugat poin 11, 12 dan hanyalah ungkapan keluh kesah saja dari Penggugat yang sama sekali tidak berdasar seharusnya Penggugat bisa memberikan nasihat hukum yang terhadap principal (Penggugat), bahwa turut Tergugat dalam memproses setiap permohonan keberatan tidak mungkin tidak diproses, semua keberatan dari siapapun masyarakat yang merasa dirugikan termasuk Penggugat tidak ada alasan bagi Turut Tergugat untuk tidak menyelesaikan setiap pengaduan atau keberatan, dari masyarakat akan tetapi kenyataannya memang Penggugat mengakui sendiri jika keberatan dari Penggugat sama sekali oleh turut Tergugat tidak pernah menerima, lalu bagaimana mungkin turut Tergugat akan menyelesaikan masalah yang sama sekali tidak ada masalah. Terkait atas pernyataan Penggugat bahwa ada beberapa sertifikat masyarakat yang dipending, maka Tergugat pertegas bahwa bersamaan terbitnya sertifikat Tergugat terbit juga sertifikat atas nama **Waruwi** dan **Wambae**, artinya disini Penggugat sangat ceroboh dalam menyusun dalilnya bahkan tanpa disadari Penggugat juga cenderung telah melakukan/membuat fitnah baik kepada Tergugat maupun kepada Turut Tergugat dengan mengatakan “adanya deal-deal antara

Halaman 13 Dari halaman 35 Putusan No.40/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Turut sehingga terbit sertifikat” baik atas nama Tergugat maupun yang lainnya ;

15. Bahwa demikian pula sebaliknya bagi siapapun Warga Negara Indonesia termasuk Tergugat berhak mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat untuk diterbitkannya sertifikat atas tanah tersebut dan fakta akhirnya Turut Tergugat menerbitkan sertifikat diatas tanah obyek sengketa dengan Nomor Sertifikat : 00947 tahun 2012, dan menurut ketentuan PP Nomor 24 tahun 11997 pasal 32 (2) menerangkan : ‘ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan lagi hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut “ Demikian pula dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2 tahun 2013 tentang pelimpahan kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah ;

16. Bahwa seharusnya Penggugat menyadari dalil-dalil atau landasan hukum sebagaimana Tergugat uraikan diatas, sehingga yang menjadi pertanyaan mengapa Penggugat tidak semenjak tahun 2012 atau setelah itu mengajukan gugatan padahal Penggugat menurut pengakuannya semenjak tahun 2012 telah mengajukan keberatan ;

Berdasarkan segala apa yang oleh Tergugat telah dikemukakan diatas, memohon dengan segala hormat kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang adil bersesuai hukum berikut ini :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 14 Dari halaman 35 Putusan No.40/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan Turut Terbanding semula Turut Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut tidak mengajukan Jawaban ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut di atas, selanjutnya Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 April 2019 dalam Perkara Nomor 25/Pdt.G/2018/ PN Psw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Psw, tanggal 23 April 2019 yang dibuat oleh I WAYAN PUJA ARTAWA, SH, Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo, menerangkan bahwa Penggugat melalui Kuasanya, telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Psw, tanggal 10 April 2019 tersebut di atas, dan pernyataan banding tersebut sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 25/Pdt.G/2018/PN.Psw, telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 April 2019, sedangkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Psw, pada tanggal 24 April 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, selanjutnya Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 6 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 7 Mei 2019, dan Memori Banding tersebut selanjutnya telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat sesuai Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 25/Pdt.G/2018/PN.Psw, masing-masing pada tanggal 10 Mei 2019 dan 16 Mei 2019 ;

Halaman 15 Dari halaman 35 Putusan No.40/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 21 Mei 2019, dan Kontra Memori Banding tersebut selanjutnya telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat, sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 25/Pdt.G/2018/PN.Psw, pada tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sedangkan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Psw, tanggal 30 April 2019 dan tanggal 3 Mei 2019, telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat maupun Terbanding semula Tergugat serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk mempelajari berkas perkara a quo dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

KEBERATAN-KEBERATAN ATAS PUTUSAN JUDEX FACTI

1. Bahwa Penggugat/Pembanding keberatan dengan Judex Facti dalam keputusannya menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai Keterangan Saksi-saksi Penggugat (hal. 19 sampai dengan hal. 28) dan Keterangan saksi-saksi Tergugat (hal. 30 sampai dengan hal. 40), yang dapat Penggugat /Pembanding uraikan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat/Pembanding sangat keberatan dengan Uraian Keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding yang

Halaman 16 Dari halaman 35 Putusan No.40/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diuraikan majelis Hakim dalam putusannya dan Penggugat/Pembanding tetap pada uraian keterangan saksi-saksi sebagaimana Kesimpulan Penggugat/Pembanding yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memori Banding ini

- Bahwa Penggugat/Pembanding sangat keberatan dengan uraian keterangan Saksi-Saksi yang diuraikan dalam putusannya karena keterangan saksi yang diuraikan oleh Judex Facti hanya sebahagian-sebahagian yang oleh Penggugat/Pembanding sangat merugikan Penggugat/Pembanding
- Bahwa Penggugat/Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi SULTRA Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo pada Tingkat Banding, dan demi tegaknya kebenaran dan untuk menjaga integritas Majelis hakim pada tingkat pertama sehingga tercipta peradilan yang bersih dan jujur, agar kembali memeriksa dan meminta keterangan saksi-saksi penggugat untuk dapat mengetahui kebenaran uraian keterangan saksi yang sudah dinyatakan di bawah sumpah dalam persidangan, namun berbeda dan atau sebahagian-sebahagian yang diuraikan judex facti pada tingkat pertama dalam keputusannya, sehingga tidak merugikan Salah satu pihak yang mencari keadilan
- Bahwa Penggugat/Pembanding sangat menyesalkan uraian keterangan saksi Penggugat/Pembanding yakni saksi LA BUDU, saksi LA SIAMI, saksi DARMIN dan saksi LA ADJIB yang dengan tegas menerangkan di bawah sumpah, bahwa keempatnya lahir dan besar di matanauwe dan keempatnya adalah saksi yang sejak kecil melewati Perkebunan milik LA PULUTJA BIN LANGGULI dan melihat langsung serta mengetahui secara langsung jika tanah yang menjadi objek sengketa dahulu adalah perkebunan milik La Pulutja Bin Langguli dan saksi LA BUDU dan Saksi LA SIAMI adalah orang yang sering mengambil buah manggopa milik LA PULUTJA BIN LANGGULI dan mengetahui bahwa diatas obyek sengketa

Halaman 17 Dari halaman 35 Putusan No.40/PDT/2019/PT KDI



dahulu ada rumah Bapak La Pulutja Bin Langguli. Serta saksi Wa Jibu yang menerangkan di bawah sumpah jika LA PULUTJA BIN LANGGULI berkebun bersebelahan Langsung dengan kebun milik orang tuanya yang saat ini didirikan bangunan balai pertemuan Desa Matanauwe

- Bahwa berkaitan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat /Terbanding keseluruhnya adalah saksi Testimonium De Audit, karena saksi-saksi Tergugat/Terbanding hanya datang di matanauwe diatas tahun 1970 an dan tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut dan keseluruhan saksi Tergugat/Terbanding hanya mendengar cerita dari orang tua dan beberapa tokoh masyarakat tentang dalil bantahan Tergugat/Terbanding tentang asal usul memperoleh obyek sengketa

Bahwa Penggugat tidak mengetahui apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo sehingga hanya menuliskan setengah-setengah dan atau hanya sebahagian keterangan saksi-saksi yang disampaikan di bawah Sumpah didalam persidangan, namun pada fatanya judex Facti dalam putusannya menguraikan lain dan atau sebaliknya serta menyembunyikan beberapa fakta dari keterangan saksi-saksi yang menjelaskan kepemilikan tanah atas nama La Pulutja Bin Langguli dan hal ini akan kami ajukan keberatan atas kebohongan yang dilakukan majelis hakim yang memeriksa perkara A quo melalui jalur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perilaku Hakim

2. Bahwa Penggugat/Pembanding keberatan dengan Judex Facti dalam keputusannya mengenai Pertimbangan-pertimbangan hukumnya, yang dapat Penggugat /Pembanding uraikan sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti dalam Pertimbangan hukumnya tidak secara obyektif dalam menilai Fakta hukum yang terungkap dalam



persidangan dan mengabaikan apa yang disampaikan oleh Penggugat/pembanding serta tidak secara jujur dan atau hanya mengambil sebahagian dari fakta persidangan yang terungkap dalam persidangan, sehingga tidak relevan dengan alasan-alasan penggugat yang menjadi dasar yang secara hukum telah dibuktikan Penggugat/Terbanding dalam Fakta persidangan yang merupakan dalil yang secara hukum harus dibuktikan oleh Penggugat/Pembanding, begitu pula sebaliknya, Judex Facti telah secara tidak konsisten dan tidak obyektif karena telah mengabaikan dalil bantahan Tergugat/Terbanding yang secara hukum harus dibuktikan pula oleh Tergugat/Terbanding sebagaimana dalam uraian putusnya jika Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding memiliki kewajiban yang sama untuk membuktikan dalil Gugatan maupun dalil bantahan atas dalil gugatan Penggugat/ Pembanding, dimana hal tersebut diatas merupakan hal yang paling utama dalam menilai kebenaran masing-masing pihak sebelum memberikan putusan atas perkara A Quo, hal-hal tersebut dapat Penggugat/Pembanding uraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa Judex facti dalam Pertimbangan hukumnya sebelum pada pengambilan keputusan **Seharusnya** dapat secara obyektif menilai Fakta Persidangan mengenai bukti-bukti para pihak dimana Penggugat/Pembanding dalam gugatannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari memori banding ini, dimana peristiwa perbuatan malawan hukum yang dilakukan Tergugat/Terbanding dan turut tergugat/turut terbanding sebagaimana dijelaskan diatas **Telah di Akui Secara Tegas Oleh Tergugat/Terbanding**, dimana Pengakuan adalah merupakan Alat bukti yang tidak memerlukan pembuktian lain akan hal yang yang diakui tersebut, Namun yang dilakukan Judex Facti adalah hanya menilai Dalil bantahan Terbanding/Tergugat yang oleh Penggugat/Pembanding tidak relevan dengan pembuktian yang diajukan di dalam persidangan
- b. Bahwa hal lain yang diabaikan atau sengaja diabaikan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo adalah tidak hadirnya

Halaman 19 Dari halaman 35 Putusan No.40/PDT/2019/PT KDI



turut tergugat/turut terbanding yang telah dipanggil secara patut sehingga perbuatan melawan hukum atas diterbitkannya sertifikat oleh Turut Tergugat/ Turut Terbanding sebagaimana dalil Penggugat/ pembanding yang telah dibuktikan oleh Penggugat/Pembanding melalui surat P.1 dan Keterangan saksi-saksi, sehingga sangatlah tidak beralasan hukum judex facti yang membenarkan perbuatan turut tergugat/turut terbanding tanpa terlebih dahulu adanya bantahan dan pembuktian terbalik dari turut tergugat/turut terbanding

3. Bahwa Judex facti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 46, *"menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti P.1 surat permohonan penundaan sertifikat tanah di desa Matanauwe Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton tanggal 24 April 2012, Bahwa bukti surat tersebut hanya sebagai suatu bentuk permohonan yang diajukan oleh Penggugat kepada turut tergugat dan tidak menjelaskan bahwa kepemilikan Penggugat atas Tanah Obyek sengketa, namun dalam bukti surat tersebut dapatlah diperoleh gambaran bahwa penggugat telah berupaya untuk melakukan penundaan penerbitan (Pending) sertifikat tanah obyek sengketa"*

Bahwa judex facti telah salah dan tidak obyektif dalam menilai Bukti P.1 Penggugat/Pembanding

Bahwa bukti surat P.1 Penggugat/Pembanding adalah untuk membuktikan rangkaian dalil penggugat/pembanding sebagaimana gugatan penggugat serta untuk membuktikan bahwa Turut Tergugat/Turut terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan sertifikat yang sebelumnya telah dimohonkan Pending oleh Penggugat/Pembanding. Dimana bukti P.1 tersebut juga secara hukum menunjukkan bahwa obyek sengketa masih bermasalah dan Turut Tergugat/Turut Terbanding memiliki kewajiban untuk tidak menindak lanjuti permohonan Pembuatan sertifikat atas obyek sengketa oleh Tergugat sampai adanya kepastian hukum atas obyek sengketa melalui lembaga yang berwenang untuk memutuskan sengketa antara

Halaman 20 Dari halaman 35 Putusan No.40/PDT/2019/PT KDI



Penggugat/Pembanding dan tergugat/Terbanding. Dan melalui bukti surat P.1 dapat diperoleh gambaran bahwa Penggugat adalah salah satu yang merasa bahwa obyek sengketa adalah tanah warisan dari orang tuanya sehingga turut tergugat berkewajiban untuk tidak menindak lanjuti pendaftaran sertifikat oleh Tergugat/Terbanding

Bahwa judex Facti dalam pertimbangannya yang menyatakan dan menyimpulkan bahwa dengan Bukti P.1 dapat diperoleh gambaran bahwa Penggugat/Pembanding telah berupaya untuk penundaan penerbitan (pending) sertifikat tanah obyek sengketa. Bahwa dengan hal tersebut harusnya sudah dapat ditarik kesimpulan oleh judex facti bahwa sebelum penerbitan sertifikat telah disampaikan oleh Penggugat/Pembanding bahwa tanah obyek sengketa adalah warisan dari orang tua Penggugat/Pembanding sehingga turut tergugat secara hukum tidak dapat menindak lanjuti keinginan sepihak Tergugat/Terbanding untuk mengajukan pendaftaran tanah obyek sengketa sampai ada kepastian hukum atas tanah obyek sengketa

Bahwa Bukti P.1 telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi dengan materai dan dilegalisir sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah

Bahwa Turut Tergugat/Turut Terbanding telah dipanggil secara patut, namun Turut Tergugat/Turut Terbanding telah dengan sengaja tidak memenuhi panggilan secara sah sehingga judex facti tidak boleh dengan serta merta menyatakan sahnya sertifikat sedangkan diketahui penerbitannya dilakukan secara melawan hukum dengan bukti surat P.1 yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dimana dengan adanya Bukti P.1 tersebut Turut Tergugat/Turut Terbanding Tersebut memiliki kewajiban untuk tidak menindak lanjuti permohonan sepihak dari Tergugat/Terbanding sampai adanya kepastian hukum kepemilikan obyek sengketa

4. Bahwa Judex facti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 47,



"menimbang, Bahwa terhadap bukti surat P.2 berupa keputusan musyawarah pemuka masyarakat desa matanauwe tanggal 15 Mei 1965 yang berisi tentang hasil musyawarah agar masyarakat Matanauwe untuk kembali dari pengungsian ke wakoko akibat gangguan dari gerombolan DI/TII, Namun Bukti surat tidak membuktikan pula penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa dan bukti surat ini hanyalah memperjelas bahwa adanya masyarakat Matanauwe yang kembali dari pengungsian akibat dari gerombolan DI/TII"

Bahwa terhadap pertimbangan judex facti diatas, Penggugat/ Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan majelis hakim, oleh karena judex facti tidak secara obyektif mempelajari dan membaca isi bukti surat P.2 (bukti T.2), dimana didalam surat tersebut Telah terungkap Fakta Hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa LA AIHU (ayah Tergugat) yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kampung pada tahun sekitar 1986 membuat risalah hasil kesepakatan pemuka masyarakat desa Matanauwe 15 Mei 1965 secara sepihak tanpa diketahui oleh La Pulutja Bin Langguli maupun Ahli Waris Lainnya
- 2) Bahwa sebagaimana poin demi poin risalah rapat yang dibuat sepihak oleh ayah Tergugat/Terbanding bahwa Tanah yang ditempati sekarang oleh beberapa masyarakat Matanauwe, **sebelumnya adalah merupakan Lahan Perkebunan masyarakat.** Dan bukan perkampungan lama yang telah terbakar Termasuk tanah obyek sengketa, dan didalam Risalah rapat yang dibuat sepihak oleh ayah Tergugat/Terbanding Tersebut pada halaman 2 Nomor tercantum Nama Ayah Penggugat/Pembanding (LA PULUTJA) Tidak Bertanda tangan dan risalah rapat tersebut adalah bentuk Pengakuan ayah Tergugat/Terbanding jika LA PULUTJA BIN LANGGULI memiliki lahan perkebunan di perkampungan matanauwe
- 3) Bahwa didalam risalah rapat Tersebut pada halaman 2 tentang daftar nama-nama peserta musyawarah tidak satupun ada

Halaman 22 Dari halaman 35 Putusan No.40/PDT/2019/PT KDI



nama Amasomba baik sebagai peserta yang menghadiri musyawarah maupun yang memiliki lahan perkebunan dan Bukti P.2 / T.2 tersebut telah jelas secara hukum membantah dan mementahkan dalil bantahan Tergugat/Terbanding tentang asal usul kepemilikan tanah obyek sengketa yang diklaimnya sebagai warisan ayahnya La Aihu berasal dari sekitar tahun 1965 itu adalah tokoh masyarakat adatlah yang membagi-bagikan tanah kepada warga masyarakat dan tidak sama sekali meminta ijin kepada Kakek penggugat, Termasuk saat pembagian tanah tersebut Bibi Tergugat yang bernama Wa Mou mendapat bagian dan yang memberikan adalah tokoh adat yang bernama Amasomba yang hadir pada saat musyawarah tahun 1965

- 4) Bahwa didalam risalah rapat yang dibuat sepihak oleh ayah Tergugat Tersebut pada halaman 2 tidak tercantum nama Kepala desa yang mengetahui risalah tersebut

Pada bukti Tergugat Pada T2 . Tergugat justru membenarkan jika La Pulutja Bin Langguli adalah Pemuka Masyarakat Yang diakui oleh ayah Tergugat La Aihu yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kampung Matanauwe, bahwa Lapulutja Bin Langguli memiliki Tanah Perkebunan di Kampung Matanauwe, dimana hal tersebut telah Relevan dengan Bukti Penggugat Pada P2 untuk memperkuat Bahwa La Pulutja Bin Langguli memiliki lahan Perkebunan di desa Matanauwe, Bahwa meskipun Bukti P2 atau T2 tidak diakui oleh Penggugat dalam Tafsiran Kebenaran dan Ke Absahan secara Formil dan Materil karena Kebenaran Bukti P2 dan T2 Tersebut tidak di dukung dengan alat bukti lainnya mengenai kebenarannya dikarenakan mengandung Kecacatan Formil dan Materilnya, Penggugat Menolak dengan tegas Bukti T2 Tergugat dalam tafsiran keabsahan keberlakuan sebagai alat Bukti Surat, akan Tetapi Penggugat Memohon Bukti P2 dan T2 tersebut yang dibuat sendiri oleh ayah Tergugat/Terbanding dapat dijadikan Pertimbangan sebagai penunjang bukti lainnya



untuk membuktikan suatu peristiwa akan kebenaran kepemilikan tanah bapak La Pulutja Bin Langguli ;

5. Bahwa Judex facti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 47,

“menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.3 berupa sertifikat tanah hak milik nomor : 00497 dengan luas M² (tiga ratus dua puluh tujuh) meter persegi tercatat atas nama Muliadin (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton (turut tergugat) tanggal 03 Agustus 2012, bukti surat ini merupakan bukti kepemilikan sah yang menyatakan bahwa Tergugat adalah pemilik tanah obyek sengketa, namun bukti surat tersebut bukan menyatakan bahwa penggugat sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa”

Bahwa Penggugat/Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Judex Facti, oleh Penggugat/Pembanding, Bukti P.3 /T.1 adalah alat bukti untuk membuktikan rangkaian peristiwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat/Pembanding, disisi lain bukti P.3 / T.1 tersebut telah membenarkan ke benaran obyek sengketa baik mengenai luas, letak maupun batas-batas obyek sengketa

Bahwa berkaitan dengan pertimbangan judex facti yang hanya menilai nama Tergugat yang ada didalam sertifikat (bukti P.3 / T.1) oleh Penggugat/Pembanding sangat keberatan dengan Pertimbangan judex facti oleh karena obyek sengketa telah terjadi sengketa kepemilikan sebagaimana Bukti surat P.1 sebelum diterbitkan dan atau dikeluarkan Sertifikat tanah hak milik nomor : 00497 (bukti surat P.3 / bukti surat T.1) oleh Turut Tergugat/Turut Terbanding, sehingga yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah asal usul kepemilikan sebagaimana dalil Penggugat/Pembanding dan dalil bantahan Tergugat/Terbanding yang menjadi dasar kepemilikan untuk kemudian dapat menyatakan sah atau tidaknya sertifikat hak milik nomor : 00497, selain hal diatas dalam penerbitan sertifikat oleh turut tergugat/turut terbanding adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana telah dibuktikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding, sehingga judex facti tidak tepat dan atau telah salah jika menggunakan bukti surat P.3 / bukti surat T.1 sebagai bukti kepemilikan atas obyek sengketa sedangkan obyek sengketa telah terjadi sengketa hak milik antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sebelum Bukti surat P.3 /bukti surat T.1 dikeluarkan oleh turut tergugat/turut terbanding secara melawan hukum.

6. Bahwa Judex facti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 47,

“menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.4 yakni putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2895 K/Pdt/1994 tanggal 14 Juni 1996, bukti surat ini bukan sebagai bukti kepemilikan sah yang menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah tanah obyek sengketa, namun bukti surat tersebut merupakan putusan pengadilan negeri bau-bau nomor 09/Pdt.G/1994/PN.BB telah mempunyai kekuatan hukum tetap antara wakaca Dkk sebagai Para Penggugat melawan Kepala Desa Matanauwe, Kecamatan lasalimu Kabupaten Buton sebagai Tergugat”

Bahwa Penggugat/Pembanding keberatan dengan judex facti dalam pertimbangannya sebagaimana tersebut diatas, oleh Penggugat/Pembanding judex facti tidak secara obyektif mempelajari dan membaca isi bukti surat P.4 tersebut, karena Bukti P.4 Tersebut telah ditemukan Fakta Hukum jika WA KACA Dkk sebagai Penggugat sampai pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung memenangkan tanah perkebunan sebagai warisan orang tuanya yang di peroleh melalui pembukaan lahan baru sebelum peristiwa DI/TII melawan pemerintah Desa yang secara sepihak mengambil tanah Perkebunan tersebut

Bahwa pada bukti P.4 tersebut harusnya judex facti sudah memperoleh gambaran petunjuk akan permasalahan tanah di Desa Matanauwe Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton sehingga

7. Bahwa Judex facti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 48,

Halaman 25 Dari halaman 35 Putusan No.40/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.5 yakni kwitansi penerimaan sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) oleh H.Djafar tanggal 29 maret 2012, bukti surat ini juga bukanlah sebagai bukti kepemilikan sah yang menyatakan penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa, dan bukti surat tersebut tidak ada hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, melainkan adanya hubungan hukum antara H. Djafar dengan Wantjila”

Bahwa Penggugat/Pembanding sangat sedih dengan Pertimbangan Judex Facti yang menilai bukti surat P.5 secara tidak obyektif, Bukti surat P.5 tersebut adalah bukti yang menerangkan dan membuktikan dalil Penggugat/Pembanding jika masyarakat yang menempati lahan perkebunan milik Penggugat sebagai ahli waris dari Bapak La Pulutja Bin Langguli, adalah sementara dan tidak untuk dibangun Permanen, Bahwa Wantjila adalah salah satu masyarakat yang menempati lahan perkebunan milik Penggugat sebagai ahli waris dari bapak La Pulutja Bin Langguli sejak lama, dan pada tahun 2012 sebelum membuat bangunan Permanen dan mengajukan pembuatan sertifikat, Wantjila tersebut sudah menghubungi H.Djafar (anak penggugat) yang merupakan ahli waris penggugat/Pembanding untuk bermusyawarah dan membayar tanah tersebut kepada ahli waris bapak La Pulutja Bin Langguli

Bahwa Penggugat/Pembanding sangat keberatan dengan judex facti mengenai Bukti P. 5 Tersebut karena pada saat Pemeriksaan setempat telah di lihat dan ketahui sendiri Judex Facti jika diatas tanah milik Penggugat sebagai ahli waris Bapak la Pulutja Bin Langguli sebagaimana dalil Penggugat baru berdiri 2 bangunan Permanen, Pertama Wantjila yang telah diperoleh secara sah dan Tergugat/Terbanding diatas obyek sengketa yang di peroleh secara melawan hukum dan tanpa sepengetahuan dan seijin penggugat sebagai ahli waris sah bapak la Pulutja bin langguli maupun ahli waris lainnya.

Bahwa **Seharusnya** judex facti sudah memperoleh gambaran dari Bukti surat P.5 yang dikuatkan dengan keterangan saksi LA BUDU, saksi DARMIN dan saksi LA ADJIB yang menerangkan di bawah

Halaman 26 Dari halaman 35 Putusan No.40/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpah jika tanah perkebunan milik La Pulutja Bin Langguli hanya ditinggali sementara dan tidak untuk dibangun bangunan permanen, dan H.Djafar adalah anak Penggugat/Pembanding dan Bukti P.5 secara hukum telah diperoleh fakta hukum jika Wantjila adalah salah satu masyarakat yang berada di dalam tanah milik Penggugat yang telah membuat bangunan permanen dengan terlebih dahulu meminta ijin dan bermusyawarah dengan ahli waris bapak La Pulutja Bin Langguli yakni H.Djafar (anak Penggugat/Pembanding). Sehingga dengan Bukti P.5 tersebut dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa secara hukum dapat diperoleh fakta bahwa Penggugatlah sebagai pemilik lahan perkebunan yang sebagian tanahnya adalah obyek sengketa perkara A quo.

8. Bahwa Judex facti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 48,

“menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan oleh penggugat tidak satu bukti suratpun yang menunjukkan dan menjelaskan jika penggugat sebagai pihak pemilik tanah obyek sengketa justru salah satu alat bukti surat penggugat mendukung dalil bantahan/sangkalan tergugat yakni bukti P.3, dan selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan”

Bahwa Penggugat/Pembanding keberatan dengan judex facti dalam pertimbangan hukumnya karena berdasarkan Pasal 164 HIR Jo Pasal 1866 KUHPerdara alat bukti dalam peradilan perdata adalah sebagai berikut :

- a. Bukti Tertulis
- b. Bukti Saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Bahwa keseluruhan alat bukti tersebut diatas adalah untuk melindungi hak-hak orang lain atas perbuatan sewenang-wenang



dan perbuatan melawan hukum atas oknum-oknum yang secara sepihak ingin mensabotase hak orang lain dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga tertentu untuk menerbitkan kepemilikan hak diatas milik orang lain, olehnya itu para yuris telah bersepakat menentukan pentingnya bagi pemegang hak untuk menerangkan dan membuktikan asal usul kepemilikan atas tanah, dan jika asal usul kepemilikan tidak jelas maka hak kepemilikan secara hukum dinyatakan tidak sah. Begitu pula atas obyek sengketa.

Untuk itu judex facti dituntut untuk tidak terpaku pada satu alat bukti saja melainkan juga alat bukti lainnya termasuk memperhatikan kesamaan peristiwa dengan alat bukti lainnya.

Bahwa Penggugat/Pembanding sekali lagi menyampaikan jika Penggugat/ Pembanding sangat keberatan dengan judex facti yang menjadikan Bukti P.3 / Bukti T.1 sebagai pembuktian yang sah atas obyek sengketa sedangkan penerbitannya dilakukan secara melawan hukum serta dalil bantahan Tergugat/Terbanding mengenai asal usul obyek sengketa tidak dapat dibuktikan Tergugat/ Terbanding dan sebagaimana telah Penggugat/ Pembanding jelaskan diatas, maka judex facti telah salah dalam menerapkan hukum.

9. Bahwa Judex facti dalam pertimbangan hukumnya mengenai pokok keterangan-keterangan saksi-saksi Tergugat/ Terbanding, Penggugat/ Pembanding dengan tegas menolak keterangan-keterangan tersebut oleh judex facti dijadikan pertimbangan untuk membuktikan asal usul kepemilikan Tergugat/ Terbanding sebagaimana dituliskan oleh Judex Facti dalam putusannya. Oleh Penggugat/Pembanding keterangan-keterangan saksi tersebut merupakan saksi testimonium de auditu serta keseluruhan saksi Tergugat/Terbanding tidak relevan dengan dalil bantahan yang harus dibuktikan Tergugat/Terbanding sebagaimana dalil bantahan tergugat/ terbanding yang dapat dilihat pada jawaban tergugat/ Terbanding atas dalil Penggugat/Pembanding yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memori Banding ini



10. Bahwa Judex facti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 51,

“menimbang, bahwa kongkritnya dalam menilai kesaksian seorang saksi dengan indikator-indikator sebagaimana tersebut diatas, diserahkan kepada kebijaksanaan hakim (pasal 197 Rv dan putusan Mahkamah Agung republik Indonsia Nomor : 191 K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962)”

Bahwa Penggugat/Pembanding sangat setuju dengan judex facti dalam pertimbangan hukumnya diatas, akan tetapi judex facti terikat pada dalil para pihak, baik dalil Penggugat/Pembanding dalam gugatan maupun dalil bantahan Tergugat/Terbanding dalam jawabannya atas dalil gugatan, sehingga jika judex facti dalam pertimbangan hukumnya menyimpulkan diluar dari dalil gugatan maupun bantahan dalil gugatan sebagai dalil yang menjadi dasar peristiwa asal usul kepemilikan hak atas obyek sengketa, untuk membenarkan kepemilikan atas obyek sengketa maka judex facti dalam pertimbangan hukumnya maupun mengenai putusannya telah salah dalam menerapkan hukum.

11. Bahwa Judex facti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 51,

“menimbang, dari Keempat orang saksi yang diajukan oleh penggugat pada dasarnya saksi-saksi menerangkan jika tanah obyek sengketa pernah di olah oleh Wa Mou (Bibi Kandung Tergugat dan Wa Mou pernah Tinggal di Tanah obyek sengketa dan Wa Mou Mendirikan Rumah Panggung sedangkan La Pulutja merupakan orang tua Kandung Penggugat pernah berkebun di bagian sebelah barat rumah La Moti dekat mata air Matanauwe”

Bahwa Penggugat/Pembanding sangat keberatan dengan Judex facti atas pertimbangan diatas, oleh Penggugat/Pembanding sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Penggugat/Pembanding sangat keberatan dengan penulisan keterangan saksi-saksi Penggugat oleh judex facti dalam keputusannya dan Penggugat/Pembanding tetap pada keterangan



saksi sebagaimana Kesimpulan Tergugat/Terbanding yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memori Banding ini.

Bahwa disisi lain Penggugat/Pembanding merasa heran dengan pertimbangan judex facti yang menyimpulkan jika saksi-saksi menerangkan jika tanah obyek sengketa pernah di olah oleh Wa Mou (Bibi Kandung Tergugat dan Wa Mou pernah Tinggal di Tanah obyek sengketa dan Wa Mou Mendirikan Rumah Panggung sedangkan La Pulutja merupakan orang tua Kandung Penggugat pernah berkebun di bagian sebelah barat rumah La Moti dekat mata air Matanauwe. Sementara, baik penulisan keterangan saksi saksi penggugat/ pembanding oleh judex facti maupun keterangan saksi-saksi Penggugat dalam kesimpulan Penggugat tidak satupun frasa yang menyatakan bahwa La Pulutja perna berkebun di bagian sebelah barat rumah la moti dekat mata air matanauwe. Bahwa pertimbangan judex facti telah menggambarkan bahwa judex facti tidak secara obyektif dan hanya mengarang kesimpulan untuk menguntungkan salah satu pihak dan Penggugat/Pembanding tidak tau apa yang menjadi alasan majelis hakim sehingga dapat menyimpulkan lain dari apa yang tidak perna diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat/Pembanding

12. Bahwa Judex facti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 56,

“menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan tersebut dengan memperhatikan bukti-bukti tergugat dipersidangan maka, penguasaan tanah oleh tergugat, yang sebelumnya berasal dari bibinya yakni La Mou (saudara Kandung La Aihu) dan Wa Mou memperoleh Tanah tersebut dari La Aihu (orang tua Tergugat)atas pembagian tanah saat orang tua tergugat menjabat kepala desa pada tahun 1974 dan setelah meninggal dunia Wa Mou tanah obyek sengketa diberikan kepada Tergugat oleh karena Wa Mou semasa hidupnya tidak memberikan keturunan, sehingga apa yang dilakukan oleh tergugat, menurut majelis Hakim tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum ada upaya damai namun tidak berhasil”

Halaman 30 Dari halaman 35 Putusan No.40/PDT/2019/PT KDI



Menimbang, bahwa sebaliknya Terbanding semula Tergugat untuk menanggapi Memori Banding tersebut telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya beris sebagai berikut :

1. Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam Memeriksa, Mengadili dan Mamutus Perkara a quo tidak melanggar prinsip-prinsip hukum atau asas-asas Hukum Acara Perdata;
2. Bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo No. 25/Pdt.G/2018/PN.Psw tanggal 10 April 2019 adalah telah tepat dan benar serta tidak keliru dan telah pula mempertimbangkan semua Fakta yang terungkap dalam Persidangan Perkara ini dari Jawa Jinawab, Replik dan Duplik hingga pada Pembuktian, tidak sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/ Pembanding dalam Memori Bandingnya tersebut ;
3. Bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasrwajo Baubau dalam Putusannya No : 25/Pdt.G/ 2018/ PN Psw tanggal 10 April 2019 adalah telah bersesuai hukum baik terhadap Jawaban Tergugat/Terbanding maupun pada Pembuktian serta Pemeriksaan setempat, ditegaskan bahwa dalam Perkara ini apa yang telah diputuskan oleh Yudex Factie Pengadilan Negeri Pasarwajo tidak ada yang bertentangan dengan Hukum Acara, sehingga adil bagi Pembanding juga bagi Terbanding, jika ada perasaan tidak puas itu hanyalah sebuah pernyataan keangkuhan hati dan kesombongan diri ;
4. Ditegaskan pula bahwa segala apa yang telah terungkap pada Persidangan Perkara ini baik dari Jawan Jinawab, Pembuktian baik surat maupun saksi, Pemeriksaan Setempat maupun atas Pengakuan didalam dan diluar Persidangan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo lewat Pertimbangan Hukum Putusannya No. 25 /Pdt.G/2018/PN.Psw tanggal 10 April 2019, sehingga tidak ada alasan Pembenaar bagi Penggugt/Pembanding apa yang dikemukakan dalam Memori Bandingnya tersebut, dan untuk membuktikan hal ini mohon pula diperhatikan Berita Acara Persidangan BAP Perkara ini untuk memperjelas hal tersebut.
5. Bahwa Fakta Hukum yang telah terungkap pada Persidangan Perkara ini yaitu “ Penggugat/Pembanding tidak mampu mengemukakan dan membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, DEMIKIAN PULA DENGAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI dari Tergugat telah dapat atau mampu

Halaman 31 Dari halaman 35 Putusan No.40/PDT/2019/PT KDI



membuktikan bahwa tanah dalam perkara A quo adalah tanah milik Tergugat/Terbanding sebaliknya terbukti secara fakta dipersidangan Pembanding/Penggugat tidak mampu menerangkan dengan jelas atas status tanah A quo dan sama sekali para saksi yang diajukan pembanding sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang tanah dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian wajar dan sangat masuk akal dan sah menurut hukum apabila kemudian majelis Hakim dalam perkara a quo menolak seluruh gugatan penggugat/ pembanding;

6. Bahwa terkait dengan uraian pembanding dalam memori bandingnya mulai dari halaman 8 sampai dengan halaman 19 dapat Terbanding jelaskan bahwa seluruh keterangan Pembanding tersebut adalah hanyalah karangan dan hayalan dari Pembanding saja dengan merangkai kalimat seolah-olah yang terjadi seperti apa yang telah pembanding uraikan, padahal faktanya jauh dari halayan pembanding, bahwa Terbanding dapat kembali jelaskan bahwa mulai keterangan saksi-saksi pembanding dalam siding perkara a quo adalah sama sekali mereka tidak memiliki pengetahuan tentang tanah obyek sengketa akan tetapi juga menerangkan bahwa selama ini yang kuasai tanah obyek sengketa adalah mulai dari bibi Terbanding sampai kemudian Terbanding sendiri yang menguasai, selanjutnya dari sisi bukti surat, pembanding sama sekali tidak mampu memperlihatkan bukti surat yang sah dan berkualitas sehingga layak atau memenuhi syarat untuk bisa dijadikan bukti surat apalagi yang ada kaitanya atau yang menunjukkan bukti kepemilikan dari Pembanding, faktanya Terbanding mampu membuktikan sedangkan Pembanding tidak mampu hanya secarik kertas foto kopi saja yang tidak memiliki unsur pembuktian sah dimata hukum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo beserta surat-surat yang terlampir, serta mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 10 April 2019, Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Psw, dan setelah membaca dan mempelajari pula baik Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui/sependapat terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara tersebut karena dari semua alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan kaidah hukum

Halaman 32 Dari halaman 35 Putusan No.40/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, dimana dari alat bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat berupa **surat-surat** yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.5** maupun keterangan **saksi-saksi** sebanyak **6 (enam) orang**, tidak satupun dapat membuktikan mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa sebagai milik Pembanding semula Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama La Pulutja, sebaliknya berdasarkan bukti-bukti surat Terbanding semula Tergugat yang diberi tanda **T.1** sampai dengan **T. 8**, dan keterangan **saksi-saksi** sebanyak **3 (tiga) orang**, penguasaan atas obyek sengketa oleh Terbanding semula Tergugat terbukti berdasarkan alas hak yang sah yaitu berasal dari bibinya yang bernama La Mou, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara Nomor 25/Pdt.G/2018/ PN Psw tanggal 10 April 2019 diambil alih untuk dijadikan pertimbangan bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua keberatan Pembanding semula Penggugat yang diuraikan didalam Memori Bandingnya tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Psw tanggal 10 April 2019 karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Memori Banding yang diajukan Pembanding tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 25/Pdt.G/ 2018/ PN Psw tanggal 10 April 2019, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut harus dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat ada dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Ketentuan RBG dan Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut di atas ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 25/Pdt.G/ 2018/ PN Psw, tanggal 10 April 2019 yang dimohonkan banding ;

Halaman 33 Dari halaman 35 Putusan No.40/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari **Rabu, tanggal 12 Juni 2019**, oleh kami **RISTI INDRIJANI, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua, **YULI HAPPYSAH., SH, MH.** dan **DWI SUDARYONO, SH., MH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 40/PEN.PDT/2019/PT KDI tanggal 14 Mei 2019, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 13 Juni 2019** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **SYAMSUDDIN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

YULI HAPPYSAH., SH, MH.

RISTI INDRIJANI, SH,

ttd

DWI SUDARYONO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SYAMSUDDIN, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp6.000,00
- Pemberkasan	: Rp134.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

Halaman 34 Dari halaman 35 Putusan No.40/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT LAGAN, SH. M.Hum.
NIP. 19610420 198411 1 0

Halaman 35 Dari halaman 35 Putusan No.40/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)